

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Indonesia sebagai negara hukum telah disebutkan secara konstitusional yang terletak pada UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbedaan penggunaan istilah negara hukum sebelum dan sesudah dilakukannya amandemen UUD 1945 yakni sebelum amandemen UUD 1945 berbunyi, “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Terhadap terjadinya perubahan tersebut, tetap memiliki tujuan yang sama yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai suatu konsep dalam konstitusi negara yang dituangkan pada UUD 1945 menempati sebagai posisi tertinggi dalam tertib hukum serta sebagai hukum dasar.¹

Hukum diciptakan untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih tertib yang bertujuan untuk kebaikan setiap warganya. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai melalui supremasi hukum.² Tujuan Negara Republik Indonesia

¹ Yanto, O., & SH, M. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Hlm 1

² Yusro, Mochammad Abizar, dkk. (Januari 2020). *Restorasi Kelembagaan melalui Integrated Society Institution System sebagai Upaya Menuju Kota Ramah HAM di Kota Malang*. *Juris-Diction: Vol. 3 No. 1*. Hlm. 225-226

yakni “*untuk memajukan kesejahteraan umum*” terdapat pada anak kalimat alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menunjukkan kepastian tentang konsepsi (asas) yang dianut sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu konsep negara hukum kesejahteraan. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat inilah dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan umum yakni kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia merupakan tujuan dari Negara Republik Indonesia.³

Demi terwujudnya tujuan hukum tersebut, dalam proses pembentukan suatu peraturan perundangan-undangan di Indonesia pun diatur ketentuannya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki arti tersendiri bagi setiap ahli dalam memberikan pendapatnya. (Bagir Manan, 1992) menyimpulkan “peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis oleh negara atau pemerintah yang didalamnya berisikan petunjuk tingkah laku yang sifatnya mengikat secara umum”.⁴ Sedangkan pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 1 angka 2 adalah sebagai berikut “*Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan*”.

³ Sibuea, Hotma P. (2014). *Ilmu Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 143.

⁴ Manan, Bagir. 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangn Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm.18.

Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa jenis yang kesemua jenisnya berlaku di Indonesia semasih peraturan perundang-undangan tersebut belum dicabut. Pada tata urutan, beberapa jenis peraturan perundang-undangan ini dikenal sebagai hierarki peraturan perundang-undangan yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 7 Ayat (1) yang terdiri sebagai berikut:

- a. *“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

Selain ketujuh jenis peraturan perundang-undangan diatas (yang disebutkan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) disebutkan pula jenis peraturan perundang-undangan lainnya pada Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yakni berbunyi *“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah*

Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” Kesemua jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 8 Ayat (1) ini “...diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” (Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 memang Peraturan Menteri tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) bahwa keberadaannya tetap diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh yang lebih tinggi peraturan perundang-undangannya atau kewenangan yang dimiliki para pejabat/ lembaga yang telah disebutkan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (1) untuk membentuk suatu peraturan.

Menteri merupakan salah satu pejabat/ lembaga yang disebutkan dalam bunyi Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 untuk menetapkan suatu peraturan. Demikian dapat disimpulkan sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 diatas bahwa Peraturan Menteri tetap diakui keberadaannya dan tetap memiliki kekuatan yang mengikat karena Peraturan Menteri dibentuk oleh Menteri berdasarkan kewenangan untuk menetapkan peraturan yang dimiliki olehnya.

Sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur suatu kehidupan bernegara, hukum memiliki tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁵ Karena dalam pelaksanaan hukum, masyarakat tentu menginginkan adanya kepastian hukum dalam peraturan yang menghendaknya. Disamping itu melalui aturan yang mengaturnya, masyarakat mengharapkan adanya manfaat yang akan timbul bilamana peraturan tersebut dilaksanakan dengan tertib. Dan tentu pada pelaksanaannya, masyarakat menginginkan penegakan hukum tersebut memiliki keadilan yang harus diraih demi mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu kehidupan bermasyarakat yang tertib, teratur dan aman. Maka tak heran jika pada pelaksanaan mengenai hukum yang berlaku di dalamnya, negara memiliki kewenangan untuk menjalankan hukum yang berlaku di negara tersebut melalui aparat penegak hukumnya guna terwujud penegakan hukum yang baik dalam penerapan aturan yang berlaku.

Fungsi hukum adalah sebagai sarana rekayasa masyarakat dari arah yang belum baik ke arah kehidupan yang lebih baik. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum tersebut, perlu adanya jaminan atas perwujudan dari kaedah hukum pada praktek hukum yang dijalankan yaitu dengan adanya jaminan penegakan hukum yang baik.⁶ Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

⁵ Arliman, Laurensius. (2019). *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 11(1). Hlm 9.

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret⁷.

Suatu produk legislasi dibentuk dan diberlakukan sudah barang tentu memiliki tujuan untuk mewujudkan kepentingan tertentu. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan agar masyarakat lalu lintas tertib, berkendara lancar, selamat, dan aman. Namun tak hanya sampai disitu, untuk mengatur keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat di jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar pun pada tahun 2019 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melahirkan produk hukum yang berlaku bagi seluruh pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat di Indonesia.

Nama produk hukum yang dilahirkan oleh Menteri Perhubungan tersebut disebut dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Perlu diketahui setiap pengguna jalan, baik dengan maupun tanpa kendaraan mengharapakan kondisi yang aman yakni terbebasnya diri dari ancaman tindak kejahatan atau kerusuhan sosial selama

⁶ Fuady, Munir. (2003). *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.40.

⁷ Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 5.

berlalu lintas.⁸ Keselamatan di jalan raya merupakan tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan begitupun tujuan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Demi terciptanya keselamatan masyarakat di jalan raya, masyarakat dan penegak hukum harus bersama-sama melaksanakan ketentuan pada kedua peraturan perundang-undangan ini. Dalam Pasal 200 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyebutkan “*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*” Selain petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan pada Pasal 264 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun diberikan kewenangan dalam melakukan hal penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Bunyi ketentuan Pasal 264 tersebut yaitu “*Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:*

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan*
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”*

Apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen maka ketentuan hukum di suatu negara juga tidak dapat berjalan

⁸ Ismail, Nurhasan. (2018). *Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas*. Journal of Indonesia Road Safety, 1(1), Hlm 17.

dengan baik.⁹ Struktur Hukum/Pranata Hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu perlu adanya pelaksanaan yang masif, adil dan kompeten oleh penegak hukum atas ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selain penyidik kepolisian, dalam perkara tindak pelanggaran lalu lintas dan pada kepemilikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pada ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan peran tersebut juga diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyidik Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah di lingkungan Dinas Perhubungan (DISHUB) yang memiliki kewenangan yang telah disebutkan pada ketentuan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.¹⁰

Sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan diatas, cakupan pada bidang lalu lintas tak hanya dimiliki oleh kepolisian saja. Melainkan ada perangkat lain yang memiliki tugas di bidang lalu lintas walau cakupan kewenangannya tidak seluas dengan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia. Perangkat yang dimaksud pada pembahasan tersebut tak lain adalah Dinas Perhubungan. Bidang lalu lintas merupakan salah satu bidang yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan pada pembagian struktur organisasi di dalamnya.

Pengertian mengenai Dinas Perhubungan telah dijelaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Walikota Malang

⁹ Moho, Hasaziduhu. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Warta Dharmawangsa, 13(1). Hlm 3.

¹⁰ Wibowo, Wahyu Jati. (2016). *Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Kalimantan Barat)*. Jurnal Nestor Magister Hukum. Hlm. 9.

Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, *“Dinas Perhubungan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan, berkedudukan di bawah Walikota”*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, disebutkan bahwa *“Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah”*. Maka dapat disimpulkan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, merupakan bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kota Malang yang dimana mereka bertanggung jawab kepada Walikota Malang melalui Sekretaris Daerah Kota Malang.

Tugas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang di bidang lalu lintas, juga telah diatur pada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan *“Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang lalu lintas”*.

Guna mendukung tugas tersebut dilaksanakan pada bidang lalu lintas, Dinas Perhubungan memiliki fungsi yang salah satunya adalah *“pelaksanaan peningkatan keselamatan lalu lintas”* sebagaimana yang termaktub pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf h Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun

2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah hukum kota Malang menerapkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diantara lain adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 65 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 48 Tahun 1997 Tentang Kendaraan Tidak Bermotor Dan Penggunaanya Di Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: Km 37 Tahun 2002 Tentang Persyaratan Teknis Sabuk Keselamatan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.¹¹

Dalam mencapai tujuan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, terdapat ketentuan di Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang mengatur larangan mengenai "*Pengemudi*

¹¹ Pemerintah Kota Malang Dinas Perhubungan. <https://dishub.malangkota.go.id/hukum/#>. Diakses pada 22 Februari 2024.

dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.”

Kegiatan merokok dan melakukan aktifitas lain saat berkendara tentu mengurangi konsentrasi bagi pengendara. Hal tersebut dikarenakan pengendara membagi konsentrasinya dengan menghisap putung rokok tersebut bersamaan dengan aktivitas mengendarai sepeda motor. Pembagian konsentrasi oleh pengemudi dalam kegiatan merokok maupun pada kegiatan melakukan aktivitas lain saat berkendara ini seharusnya tidak dilakukan. Sebab perihal konsentrasi haruslah dikerahkan secara penuh terhadap kondisi maupun situasi jalan oleh pengemudi untuk menjaga keselamatan di jalan. Selain itu merokok saat berkendara juga tidak hanya mengganggu diri sang pengendara melainkan dapat juga mengganggu konsentrasi pengendara lain yang berada di sekitarnya.

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap ketentuan aturan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat tersebut, maka demikian penelitian ini berfokus untuk menganalisis penerapan peraturan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang lalu lintas yaitu tak lain adalah Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menerapkan aturan mengenai larangan merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi bagi pengemudi ketika sedang mengendarai sepeda motor untuk terwujudnya penegakan hukum di wilayah hukum kota Malang.

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

Bagaimana penerapan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat atas larangan pengemudi merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor di Dinas Perhubungan Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yakni:

Menganalisis penerapan peraturan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yaitu terhadap aturan mengenai larangan pengemudi merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor di wilayah hukum kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisis penerapan peraturan di wilayah hukum kota Malang oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yaitu aturan mengenai larangan pengemudi merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.¹² Dalam penelitian ini, peneliti menitikfokuskan mengenai penerapan peraturan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang atas larangan merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Penelitian empiris ini dilakukan guna menemukan kejanggalan antar perumusan hukum yang ada (*das sollen*)

dengan yang terjadi langsung di lapangan (*das sein*) maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

2. Sumber Data

Ada 2 (dua) sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui sumbernya langsung dari lokasi penelitian yakni di Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang. Data primer ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis secara terstruktur dengan narasumber terkait pada pokok permasalahan penelitian.

Guna mendukung data primer yang didapatkan nantinya tersebut, maka diperlukan data sekunder untuk menunjang data primer pada penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan yakni dengan teknik membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta teori-teori atau kaidah-kaidah hukum pada sejumlah buku, jurnal maupun sejumlah informasi kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut:

a. Data Sekunder, yakni bahan hukum yang mengikat:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

¹² Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta. Hlm. 70.

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4) Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat;

5) Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

b. Data Tersier, merupakan data yang sifatnya tidak mengikat dan memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier ini berasal dari data kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, artikel, kamus hukum maupun kamus besar bahasa Indonesia, serta informasi publikasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu penerapan peraturan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang atas larangan pengemudi merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara. Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk

memperoleh informasi langsung dari responden.¹³ Sedangkan responden (*interviewee*) merupakan pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap kepada pewawancara¹⁴. Dalam penelitian ini responden berupa pejabat yang berwenang di bidang lalu lintas di Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pejabat Dinas Perhubungan Kota Malang tersebut nantinya akan mendapatkan data primer. Data tersebut nantinya akan dianalisis dengan dukungan data sekunder maupun data tersier yang didapatkan dari pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan yang akan menghasilkan sebuah penafsiran hasil berupa hasil penelitian pada penerapan peraturan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang atas larangan pengemudi merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai motor di wilayah hukum kota Malang.

4. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2009) analisis data merupakan “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan

¹³ *Ibid.* Hlm. 115.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 116.

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”¹⁵

Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisa. Data yang didapatkan, disusun dan yang dihasilkan akan dimuat dalam bentuk deskriptif guna mengetahui hasil penerapan peraturan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang atas larangan pengemudi merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai motor di wilayah hukum kota Malang.

Teknik analisis data yang akan dilakukan menggunakan teknik deskriptif oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pemilihan dan pengelompokan data melalui pertimbangan aspek yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang yang dihubungkan dengan aturan atas larangan merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.
2. Memberikan hasil analisis data melalui kesimpulan dalam bentuk tulisan dan pernyataan terhadap penerapan peraturan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang di bidang lalu lintas atas ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk

¹⁵ Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 244.

Kepentingan Masyarakat terhadap masyarakat di wilayah hukum kota Malang.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah hingga mendapatkan hasil penelitian berupa penafsiran kesimpulan terhadap permasalahan yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab pembahasan yakni adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini berisi pemaparan yang melandasi penelitian ini dilakukan yang didalamnya berisi uraian rumusan masalah berupa penerapan aturan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengandung tiga unsur yang berisi uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian, uraian dan tinjauan yang menjelaskan berbagai dasar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian data penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap data-data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan dan analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.

